

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR: 020.A/HK.01.01/K.KN-10/11/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
ASN, TNI DAN POLRI DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

Menimbang : a. bahwa untuk penguatan pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024 sehingga dapat mewujudkan Pemilu yang berintegritas di wilayah Kabupaten Sanggau diperlukan pengaturan mengenai pola dan hubungan kerja sama pengawasan pada netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024 antara Bawaslu Kabupaten Sanggau dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri di Kabupaten Sanggau Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan

Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
13. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 270/536/BKBP-B tentang Personil Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN< TNI, dan Polri pada Pemilu Tahun 2014;
 2. Surat Komando Resor Militer 121/ABW Komando Distrik Militer 1204 Nomor B/632/XII/2023 tentang Nama Personil Kodim 1204/Sanggau Yang ditunjuk untuk menjadi anggota Pokja Bawaslu Kabupaten Sanggau;
 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/2477/BKPSDM-A tentang Penyampaian Nama Anggota Kelompok Kerja Netralitas ASN Pada Pemilu Tahun 2024;

4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sanggau Nomor Sprin/2873/XII/HUK.6.6/2023 tentang Surat Perintah untuk menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua dan Sekretaris serta Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sanggau Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- A. Pengarah Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri:
1. Memberikan arahan kebijakan umum terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri; dan
 2. Melaksanakan tugas pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri.
- B. Penanggung Jawab Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri:
1. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri;
 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kelompok kerja pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri;

3. Melaporkan hasil pelaksanaan kelompok kerja pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; dan
 4. Melakukan tugas pengawasan dan koordinasi serta evaluasi pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri.
- C. Ketua Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri:
1. Memimpin pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri;
 2. Koordinator pelaksanaan tugas kelompok kerja pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri; dan
 3. Memberi arahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan tugas Kelompok kerja pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri.
- D. Sekretaris Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri:
1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kepada kelompok kerja pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri;
 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan kelompok kerja pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri;
 3. Penghubung koordinasi dan konsolidasi di dalam Tim Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri;
 4. Melaksanakan tugas pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri.
- E. Anggota Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri:
1. Melaksanakan tugas pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya masing-masing;
 2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri; dan
 3. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri.

- KETIGA : Ruang lingkup wilayah tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah dalam wilayah Kabupaten Sanggau.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 01 November 2023 serta berakhir sampai Bulan Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 15 November 2023



KETUA,

SEPTIANA IKA KRISTIA

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR : 020.A/HK.01.01/K.KN-10/11/2023

TANGGAL : 15 November 2023

KELOMPOK KERJA (POKJA)**PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI****DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan
1	2	3	4
1	Septiana Ika Kristia, S.Sos.	Ketua Bawaslu Sanggau	Pengarah
2	Candra Apriansyah, S.Sos.	Anggota Bawaslu Sanggau	Penanggung Jawab
3	Jokomulyo Hari Setiawan, S.H.	Anggota Bawaslu Sanggau	Ketua
4	Syukur, S.Pd.I., M.Pd.	Kepala Sekretariat Bawaslu Sanggau	Sekretaris
5	Ahmad Zaini, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Sanggau	Anggota
6	Saparudin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Sanggau	Anggota
7	Lusia Sini	BPP Bawaslu Sanggau	Anggota
8	Yulia Winda Tapilaya, S.Pd.	Pelaksana Teknis Bawaslu Sanggau	Anggota
9	Natalis Kurnianda, A.Md.	Pelaksana Teknis Bawaslu Sanggau	Anggota
10	Hendy Ceu Adinata, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Sanggau	Anggota
11	Herkulanus Heri Purnama, S.H.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau	Anggota
12	Martinus Dop, S.E.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau	Anggota
13	Devi Rens Yupiter Pinis, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda,	Anggota

		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau	
14	Kapten Czi Sapto Wiyono	Perwira Seksi Intelelijen, Komando Distrik Militer 1204/ Sanggau	Anggota
15	Aipda. Budi Setiadi, S.H.	Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum, Kepolisian Resor Sanggau	Anggota



KETUA,

SEPTIANA IKA KRISTIA